



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pid.C/2021/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : FRANS TAMAELA

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 ayat 1 Jo pasal 8 ayat 1/ayat 2/ayat 3 atau ayat 4 dan ayat 5 Peraturan walikota Ambon Nomor 25 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa FRANS TAMAELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut penumpang dengan jumlah melebihi 50% kapasitas muat kendaraan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRANS TAMAELA oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kerja sosial selama 2 (dua) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM atas nama FRANS TAMAELA dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, Tanggal 19 Februari 2021, oleh JULIANTI WATTIMURY, SH., sebagai hakim, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YENDDY P. TEHUSALAWANY, SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Hendri Toisuta, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku kuasa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**YENDY TEHUSILAWANE, SH**

**JULIANTI WATTIMURY, SH**